

KOMISI PELAKSANA PERATURAN (EU) 2021/279 tanggal 22 Februari**2021 yang menetapkan****aturan rinci untuk penerapan Peraturan (EU) 2018/848 Eropa
Parlemen dan Dewan mengenai pengendalian dan tindakan lain yang memastikan ketertelusuran dan
kepatuhan dalam produksi organik dan pelabelan produk organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 28(3)(a), 29(8)(a), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) dan 43(7),

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum bagi operator, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari kehadiran produk dan bahan tidak resmi serta tindakan yang harus diambil jika terdapat produk dan bahan tidak resmi. produk atau zat. Untuk menjamin keselarasan kondisi pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa peraturan tambahan harus ditetapkan.
- (2) Mengingat pentingnya tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator untuk menghindari kehadiran produk dan bahan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan (UE) 2018/848, maka sudah tepat untuk menetapkan langkah-langkah prosedural yang harus diikuti. dan dokumen relevan yang harus disediakan jika operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak resmi, bahwa produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi tidak mematuhi Peraturan (UE) 2018 /848.
- (3) Untuk memastikan pendekatan yang harmonis di seluruh Uni sehubungan dengan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848 jika terdapat produk atau zat tidak resmi dalam bahan organik atau produk dalam konversi, peraturan lebih lanjut yang mencakup unsur-unsur yang akan ditentukan ketika melakukan penyelidikan resmi, hasil yang diharapkan dari penyelidikan resmi serta kewajiban pelaporan minimum harus ditetapkan.
- (4) Bab IV Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan ketentuan khusus terkait pelabelan produk organik dan produk dalam konversi. Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan mengenai tempat dan tampilan indikasi tertentu pada label.
- (5) Bab V Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk sertifikasi operator dan kelompok operator. Untuk menjamin keselarasan kondisi pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa peraturan tambahan untuk sertifikasi sekelompok operator harus ditetapkan.
- (6) Demi efisiensi dan biaya operasional yang terjangkau dari sistem pengendalian internal (ICS), adalah tepat untuk menyediakan ukuran maksimum sekelompok operator. Dengan menetapkan batasan ini, ICS diharapkan dapat memastikan kepatuhan seluruh anggota kelompok terhadap Peraturan (EU) 2018/848 melalui pengendalian internal dan pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya, otoritas yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas yang mensertifikasi kelompok dapat melakukan inspeksi ulang terhadap sejumlah anggota yang wajar. Pembatasan jumlah anggota akan memberikan jaminan tambahan terhadap daftar anggota yang diperbarui, pertukaran informasi yang cepat dan teratur dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dan menjamin penerapan langkah-langkah yang memadai. Namun, ukuran maksimumnya harus mempertimbangkan bahwa sekelompok operator harus mampu menghasilkan sumber daya yang cukup untuk membangun ICS yang efisien dengan mengandalkan staf yang berkualifikasi.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (7) Untuk memberikan bukti kepatuhan dan memungkinkan pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan, daftar dokumen dan catatan yang harus disimpan oleh sekelompok operator untuk tujuan ICS harus ditetapkan.
- (8) ICS harus menjadi dasar sertifikasi sekelompok operator. Oleh karena itu, manajer ICS harus diminta untuk memberi tahu pihak berwenang yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas yang memberikan sertifikat mengenai permasalahan yang paling penting, seperti kecurigaan ketidakpatuhan, penangguhan atau penarikan anggota dan larangan apa pun untuk melakukan hal tersebut. penempatan produk di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.
- (9) Bab VI Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk kontrol resmi dan aktivitas resmi lainnya. Untuk menjamin keselarasan kondisi pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa peraturan tambahan harus ditetapkan.
- (10) Untuk menjamin kelangsungan sistem pengendalian nasional yang ada di Negara-negara Anggota, peraturan minimum persentase untuk pengendalian resmi dan pengambilan sampel harus ditetapkan.
- (11) Dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan substansial dalam penerapan katalog tindakan nasional yang ada saat ini di Negara-negara Anggota, templat umum untuk katalog tindakan harus ditetapkan dan pedoman lebih lanjut mengenai klasifikasi ketidakpatuhan dan tindakan yang tepat. harus disediakan.
- (12) Informasi mengenai kecurigaan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan yang berdampak pada integritas produk organik atau produk yang sedang dikonversi harus dibagikan antara Negara Anggota dan Komisi secara langsung dan seefektif mungkin, terutama untuk memungkinkan semua otoritas kompeten terkait untuk melakukan penyelidikan resmi dan menerapkan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29(1) dan (2), Pasal 41(1), (2) dan (3) dan Pasal 42 Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, perlu dijelaskan rincian dan prosedur untuk berbagi informasi tersebut, termasuk fungsi Sistem Informasi Pertanian Organik. Dalam konteks tersebut, Peraturan ini juga harus memperjelas bahwa jika ada kecurigaan atau ketidakpatuhan yang berdampak pada integritas produk organik atau produk dalam konversi yang ditemukan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, informasi tersebut harus ditransfer tanpa penundaan kepada mereka yang berwenang. pihak berwajib. Yang terakhir, Peraturan ini harus menentukan informasi mana yang setidaknya harus dibagikan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas dengan otoritas pengawas dan badan pengawas lainnya serta otoritas yang berwenang dan menetapkan kewajiban bagi otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan hal tersebut. pertukaran informasi di wilayah
- (13) Kelompok operator di negara ketiga yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (2) dan Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 (3) dan (EC) No 1235/2008 (4) dapat memiliki jumlah anggota yang jauh lebih tinggi dari jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan ini. Pembentukan kelompok operator baru yang mematuhi persyaratan baru ini mungkin berarti adaptasi nyata dalam pembentukan badan hukum terkait, ICS, dan elemen-elemen yang diperlukan untuk sertifikasi oleh otoritas pengawas atau badan pengawas. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 3 tahun sejak 1 Januari 2022 harus diberikan kepada kelompok operator tersebut agar mereka dapat melakukan adaptasi yang diperlukan guna memenuhi ukuran maksimum yang baru.
- (14) Persyaratan terkait katalog tindakan nasional dapat berarti perubahan katalog tindakan nasional yang telah dikembangkan di Negara-negara Anggota hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 1 tahun mulai 1 Januari 2022 harus diberikan kepada semua Negara Anggota sehubungan dengan katalog tindakan nasional yang ada agar memungkinkan mereka melakukan perbaikan yang diperlukan atau penggantian katalog tindakan nasional mereka menjadi lebih lama. mematuhi persyaratan baru.

(2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

(3) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan pengendalian organik (OJ L 250, 18.9.2008, hal.1).

(4) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 mengenai pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hal.25).

(15) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848.

(16) Tindakan yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Organik Produksi,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Langkah-langkah prosedur yang harus diikuti oleh operator jika ada kecurigaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak resmi

1. Untuk memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 28(2)(b) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

(a) apabila kecurigaan ketidakpatuhan berkaitan dengan produk organik yang masuk atau produk yang sedang dalam konversi, operator harus melakukan hal tersebut periksa apakah:

(i) informasi pada label produk organik atau produk dalam konversi dan informasi yang menyertainya dokumen cocok;

(ii) informasi pada sertifikat yang diberikan oleh pemasok berkaitan dengan produk yang sebenarnya dibeli;

(b) apabila terdapat kecurigaan bahwa penyebab keberadaan produk atau bahan tidak resmi berada di bawah kendali operator, operator harus memeriksa kemungkinan penyebab keberadaan produk atau bahan tidak resmi.

2. Ketika operator memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kendali atau badan kendali sesuai dengan Pasal 28(2)(d) Peraturan (UE) 2018/848 tentang kecurigaan yang terbukti atau ketika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, operator harus menyediakan, jika relevan dan jika tersedia, elemen-elemen berikut:

(a) informasi dan dokumen tentang pemasok (catatan pengiriman, faktur, sertifikat pemasok, Sertifikat Inspeksi produk organik (COI));

(b) ketertelusuran produk dengan identifikasi lot, jumlah stok, dan jumlah produk yang terjual;

(c) hasil laboratorium, dari laboratorium yang terakreditasi bila relevan dan tersedia;

(d) lembar pengambilan sampel yang merinci waktu, tempat dan metode yang digunakan untuk mengambil sampel;

(e) informasi apa pun mengenai kecurigaan sebelumnya sehubungan dengan produk atau zat tertentu yang tidak diizinkan;

(f) setiap dokumen lain yang relevan untuk memperjelas kasus tersebut.

Pasal 2

Metodologi penyelidikan resmi

1. Tanpa mengurangi Pasal 38(2) Peraturan (UE) 2018/848, ketika melakukan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(1)(a) Peraturan tersebut, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, badan pengawas atau otoritas pengawas harus menentukan setidaknya hal-hal berikut:

(a) nama, identifikasi lot, kepemilikan dan lokasi fisik produk organik atau produk yang sedang dikonversi;

(b) apakah produk yang bersangkutan masih dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi atau digunakan secara organik produksi;

(c) jenis, nama, jumlah dan informasi relevan lainnya dari produk atau bahan tidak resmi yang ada;

(d) pada tahap produksi, penyiapan, penyimpanan atau distribusi apa dan di mana tepatnya keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan telah terdeteksi, khususnya untuk produksi tanaman, baik sampel diambil sebelum panen atau pasca panen; (e) apakah operator lain

dalam rantai pasokan terkena dampaknya; (f) hasil penyelidikan

resmi sebelumnya terhadap produk dan operator organik atau yang sedang dalam konversi.

2. Investigasi resmi harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, termasuk yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 137(3) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa (5).

3. Penyelidikan resmi sekurang-kurangnya menyimpulkan:

(a) integritas produk organik dan produk dalam konversi; (b)

sumber dan penyebab adanya produk atau zat yang tidak diizinkan; (c) unsur-unsur yang

diatur dalam Pasal 29(2)(a), (b) dan (c) Peraturan (UE) 2018/848.

4. Pihak berwenang yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas harus menyusun laporan akhir untuk setiap penyelidikan resmi. Laporan akhir tersebut harus

memuat: (a) catatan mengenai unsur-unsur spesifik yang disyaratkan

berdasarkan Pasal ini; (b) catatan pertukaran informasi dengan otoritas yang berwenang, otoritas kontrol lain dan badan kontrol dan Komisi terkait dengan penyelidikan resmi ini.

Pasal 3

Syarat-syarat penggunaan indikasi tertentu

1. Indikasi yang diberikan untuk produk in-konversi yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) Regulasi (UE) 2018/848 harus tampak

pada: (a) warna, ukuran, dan gaya tulisan yang tidak lebih menonjol dari deskripsi penjualan produk, sedangkan keseluruhan penunjukannya mempunyai ukuran huruf yang sama;

(b) bidang visual yang sama dengan nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1) (a) Peraturan (UE) 2018/848.

2. Indikasi nomor kode otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Regulasi (UE) 2018/848 harus muncul pada bidang visual yang sama dengan logo produksi organik Eropa. Union, yang digunakan dalam pelabelan.

3. Indikasi tempat pertanian bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) Peraturan (UE) 2018/848, harus ditempatkan tepat di bawah nomor kode yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

Pasal 4

Komposisi dan dimensi sekelompok operator

Seorang anggota suatu kelompok operator hanya boleh mendaftar pada satu kelompok operator untuk suatu produk tertentu, juga apabila operator tersebut terlibat dalam aktivitas berbeda yang terkait dengan produk tersebut.

Jumlah maksimum suatu kelompok operator adalah 2.000 anggota.

(5) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099 /2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1).

Pasal 5

Dokumen dan catatan sekelompok operator

Kelompok operator harus menyimpan dokumen dan catatan berikut untuk keperluan sistem pengendalian internal (ICS):

- (a) daftar anggota kelompok penyelenggara berdasarkan pendaftaran masing-masing anggota dan terdiri atas elemen berikut untuk setiap anggota grup operator:
 - (i) nama dan identifikasi (nomor kode);
 - (ii) rincian kontak; (iii) tanggal pendaftaran; (iv) total luas lahan yang dikelola oleh anggota dan apakah lahan tersebut merupakan bagian dari unit produksi organik, dalam konversi, atau non-organik;
 - (v) informasi setiap unit produksi dan/atau kegiatan: ukuran, lokasi, termasuk peta jika tersedia, produk, tanggal awal periode konversi dan perkiraan hasil; (vi) tanggal pemeriksaan internal terakhir dengan nama inspektur ICS; (vii) tanggal pengendalian resmi terakhir yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas atas nama pemeriksa;
 - (viii) tanggal dan versi daftar;
- (b) perjanjian keanggotaan yang ditandatangani antara anggota dan kelompok operator sebagai badan hukum, yang mencakup hak dan tanggung jawab anggota;
- (c) laporan inspeksi internal yang ditandatangani oleh inspektur ICS dan anggota kelompok operator yang diinspeksi dan mencakup setidaknya unsur-unsur berikut:
 - (i) nama anggota dan lokasi unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848 tunduk pada pemeriksaan tempat;
 - (ii) tanggal dan jam mulai dan berakhirnya pemeriksaan internal;
 - (iii) temuan pemeriksaan; (iv) ruang lingkup/perimeter audit; (v) tanggal penerbitan laporan; (vi) nama pemeriksa internal;
- (d) catatan pelatihan para inspektur ICS yang terdiri dari:
 - (i) tanggal pelatihan; (ii) pokok bahasan pelatihan; (iii) nama pelatih; (iv) tanda tangan peserta pelatihan;
 - (v) jika diperlukan, penilaian terhadap pengetahuan yang diperoleh;
- (e) catatan pelatihan para anggota kelompok operator;
- (f) catatan mengenai tindakan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan oleh manajer ICS, yang mencakup:
 - (i) para anggota harus mengambil tindakan jika terjadi ketidakpatuhan, termasuk tindakan yang ditangguhkan, ditarik atau diwajibkan mematuhi periode konversi baru;
 - (ii) dokumentasi ketidakpatuhan yang teridentifikasi;
 - (iii) dokumentasi tindak lanjut tindakan-tindakan tersebut;
- (g) catatan ketertelusuran, termasuk informasi mengenai kuantitas, pada aktivitas berikut, jika relevan:
 - (i) pembelian dan distribusi input pertanian termasuk bahan reproduksi tanaman oleh kelompok;
 - (ii) produksi termasuk pemanenan;

- (iii) penyimpanan;
- (iv) persiapan;
- (v) penyerahan produk dari masing-masing anggota ke sistem pemasaran bersama;
- (vi) penempatan produk di pasar oleh kelompok operator;
- (h) perjanjian dan kontrak tertulis antara kelompok operator dan subkontraktor termasuk informasi mengenai sifat kegiatan subkontrak;
- (i) penunjukan manajer ICS;
- (j) penunjukan inspektur ICS serta daftar inspektur ICS.

Daftar anggota yang dimaksud pada poin (a) paragraf pertama harus diperbarui oleh manajer ICS setelah adanya modifikasi elemen yang tercantum dalam poin (a)(i) hingga (viii) dan harus ditunjukkan apakah ada salah satu dari anggota tersebut yang anggota telah ditanggihkan atau ditarik karena tindakan jika terjadi ketidakpatuhan akibat inspeksi internal atau pengendalian resmi.

Pasal 6

Pemberitahuan dari manajer ICS

Manajer ICS harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol mengenai informasi berikut:

- (a) kecurigaan adanya ketidakpatuhan yang besar dan kritis;
- (b) setiap penangguhan atau penarikan anggota atau unit atau tempat produksi, termasuk pembelian dan pengumpulan pusat, dari kelompok;
- (c) larangan apa pun untuk memasarkan suatu produk sebagai produk organik atau dalam konversi, termasuk nama anggota atau anggota yang bersangkutan, jumlah yang relevan, dan identifikasi lot.

Pasal 7

Persentase minimum kontrol dan pengambilan sampel

Peraturan mengenai persentase minimum berikut ini berlaku pada kontrol resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(4) Peraturan (EU) 2018/848 yang akan dilaksanakan oleh masing-masing otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol sesuai dengan risiko ketidakpatuhan:

- (a) minimal 10% dari seluruh pengendalian resmi operator atau kelompok operator harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya setiap tahun;
- (b) minimal 10% dari pengendalian tambahan yang disebutkan dalam Pasal 38(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus dilakukan keluar setiap tahun;
- (c) minimal 5% dari jumlah operator, tidak termasuk operator yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 34(2) dan 35 (8) Peraturan (UE) 2018/848 harus dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14(h) dari Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (d) minimal 2% dari anggota setiap kelompok operator harus diambil sampelnya sesuai dengan Pasal 14(h) Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (e) minimal 5% dari operator yang menjadi anggota suatu kelompok operator, tetapi tidak kurang dari 10 anggota, harus menjalani pemeriksaan ulang setiap tahun. Jika kelompok operator memiliki 10 anggota atau kurang, semua anggota harus dikontrol sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(3) Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 8

Tindakan jika terjadi ketidakpatuhan

Otoritas yang berwenang dapat menggunakan pengaturan seragam yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini untuk mengembangkan katalog tindakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan (UE) 2018/848.

Katalog tindakan nasional tersebut setidaknya harus mencakup:

- (a) daftar ketidakpatuhan dengan mengacu pada peraturan khusus Peraturan (UE) 2018/848 atau yang didelegasikan atau tindakan pelaksanaan yang diambil sesuai dengan Peraturan itu;
- (b) klasifikasi ketidakpatuhan ke dalam tiga kategori: kecil, besar dan kritis, dengan setidaknya mempertimbangkan kriteria berikut:
 - (i) penerapan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) Peraturan (UE) 2018/848 dan peraturannya sendiri kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1)(d) Peraturan (UE) 2017/625;
 - (ii) dampak terhadap integritas status produk organik atau dalam konversi;
 - (iii) kemampuan sistem penelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan;
 - (iv) tanggapan terhadap permintaan sebelumnya dari otoritas yang berwenang atau, jika relevan, otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) tindakan yang berkaitan dengan berbagai kategori ketidakpatuhan.

Pasal 9

Pertukaran informasi

1. Untuk keperluan Pasal 43(1) Peraturan (EU) 2018/848, otoritas yang berwenang harus menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini untuk bertukar informasi dengan Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan aturan berikut:

- (a) suatu Negara Anggota (yang memberitahukan Negara Anggota) harus memberitahukan Komisi dan Negara Anggota terkait atau Negara-negara Anggota (Negara Anggota atau Negara Anggota yang memberitahukan) setidaknya dalam situasi berikut:
 - (i) ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau terbukti mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam konversi berasal dari Negara Anggota lain;
 - (ii) ketika dugaan atau bukti adanya ketidakpatuhan mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga berdasarkan Pasal 45(1) atau Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848;
 - (iii) ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau terbukti mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi yang berasal dari Negara Anggota yang memberi tahu, karena hal ini dapat berdampak pada satu atau lebih Anggota yang diberitahu Serikat (pemberitahuan peringatan);
- (b) dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a)(i) dan (ii) Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahu harus membalas dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dan harus menginformasikan tentang tindakan dan tindakan yang diambil, termasuk hasil penyelidikan resmi dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diperlukan oleh Negara Anggota yang memberitahukan;
- (c) Negara Anggota yang memberitahukan dapat meminta tambahan apa pun yang diperlukan kepada Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahukan informasi;
- (d) Negara Anggota yang memberitahukan harus, sesegera mungkin, membuat entri dan pemutakhiran yang diperlukan dalam OFIS, termasuk pemutakhiran yang berkaitan dengan hasil penyelidikan resminya;
- (e) dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) (ii) dan ketika Komisi diberitahu oleh suatu Negara Anggota, Komisi akan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang, atau jika relevan, otoritas pengawas atau badan pengawas negara ketiga.

Selain kewajiban informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(b) Regulasi (UE) 2017/625, otoritas pengendali atau badan pengendali harus, tanpa penundaan, memberi tahu otoritas kompeten yang telah memberikan atau mendelegasikan kepadanya tugas pengendalian pejabat tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan lainnya sesuai dengan Pasal 4(3) dan Pasal 28(1) atau Pasal 31 Peraturan itu, tentang adanya kecurigaan atau ketidakpatuhan yang diketahui yang mempengaruhi integritas organik atau in- produk konversi. Ia juga harus memberikan informasi lain yang diperlukan oleh otoritas yang berwenang.

3. Untuk tujuan Pasal 43(3) Regulasi (UE) 2018/848, jika operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya dikendalikan oleh otoritas kendali atau badan kendali yang berbeda, otoritas kendali dan badan kendali tersebut harus menukarkan informasi yang relevan mengenai operasi yang berada di bawah kendalinya.

4. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (UE) 2018/848, ketika operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya mengubah otoritas kendali atau badan kendali, operator dan/atau otoritas kendali atau badan kendali tersebut yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tanpa penundaan mengenai perubahan itu.

Badan pengawas atau badan pengawas yang baru harus meminta arsip kendali operator atau kelompok operator yang bersangkutan dari badan pengawas atau badan pengawas sebelumnya. Otoritas kendali atau badan kendali sebelumnya harus menyerahkan tanpa penundaan kepada otoritas kendali atau badan kendali baru, berkas kendali dari operator atau kelompok operator terkait, termasuk catatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(6) Peraturan (UE) 2018 /848, status sertifikasi, daftar ketidakpatuhan dan tindakan terkait yang diambil oleh otoritas pengawas atau badan pengawas sebelumnya.

Otoritas kendali atau badan kendali yang baru harus memastikan bahwa ketidakpatuhan yang dicatat dalam catatan otoritas kendali atau badan kendali sebelumnya telah atau akan ditangani oleh operator.

5. Untuk tujuan Pasal 43(3) Regulasi (UE) 2018/848, jika operator atau kelompok operator harus menjalani pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa, otoritas pengawas dan badan pengawas harus bertukar informasi relevan yang memungkinkan finalisasi dari pemeriksaan ini.

6. Pejabat yang berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara mereka dan pejabat pengawas dan/atau badan pengawas yang kepadanya mereka telah memberikan atau mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya. serta antara otoritas kontrol dan/atau badan kontrol tersebut.

Pasal 10

Ketentuan peralihan

1. Kelompok operator di negara ketiga yang mematuhi Peraturan (EC) No 834/2007, (EC) No 889/2008 dan (EC) No 1235/2008 sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini dan diperlukan perubahan administratif, hukum dan struktural yang penting sehubungan dengan jumlah maksimum kelompok operator yang ditetapkan dalam alinea kedua Pasal 4 Peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

2. Katalog tindakan nasional yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 8 berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 11

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 22 Februari 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

LAMPIRAN I

**Pengaturan yang seragam untuk pengembangan dan penerapan katalog tindakan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8**

1. Otoritas yang berwenang dapat mengklasifikasikan kasus-kasus ketidakpatuhan sebagai kasus kecil, besar atau kritis, berdasarkan klasifikasi tersebut. kriteria dalam pasal 8, ketika satu atau lebih situasi berikut ini berlaku:

(a) kasus ketidakpatuhan bersifat ringan apabila:

- (i) tindakan pencegahannya proporsional dan tepat, serta pengendalian yang dilakukan oleh operator tempat yang efisien;
- (ii) ketidakpatuhan tidak mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam konversi;
- (iii) sistem penelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasok dan dimungkinkan adanya pelarangan penempatan produk di pasar yang mengacu pada produksi organik;

(b) kasus ketidakpatuhan menjadi besar ketika:

- (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat serta pengendalian yang dilakukan operator tidak efisien;
- (ii) ketidakpatuhan berdampak pada integritas produk organik atau produk yang sedang dalam konversi;
- (iii) operator tidak memperbaiki ketidakpatuhan kecil secara tepat waktu;
- (iv) sistem penelusuran dapat menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan dimungkinkan adanya pelarangan penempatan produk di pasar yang mengacu pada produksi organik;

(c) kasus ketidakpatuhan sangat penting ketika:

- (i) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat serta pengendalian yang dilakukan operator tidak efisien;
- (ii) ketidakpatuhan berdampak pada integritas produk organik atau produk yang sedang dalam konversi;
- (iii) operator gagal memperbaiki ketidakpatuhan utama sebelumnya atau berulang kali gagal memperbaiki kategori lainnya ketidakpatuhan;
- (iv) tidak ada informasi dari sistem penelusuran untuk menemukan produk yang terkena dampak dalam rantai pasokan dan tidak mungkin melarang penempatan produk di pasar yang mengacu pada produksi organik.

2. Tindakan

Otoritas yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas dapat menerapkan satu atau lebih tindakan berikut secara proporsional terhadap kategori kasus ketidakpatuhan yang tercantum:

Kategori ketidakpatuhan	Ukuran
Minor	Pengajuan rencana tindakan oleh operator dalam batas waktu yang ditentukan untuk koreksi ketidakpatuhan
Besar	<p>Tidak ada referensi mengenai produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi terkait (tanaman atau hewan yang terkena dampak) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (UE) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru</p> <p>Batasan cakupan sertifikat</p>

	<p>Peningkatan penerapan tindakan pencegahan dan kontrol yang dilakukan operator untuk memastikan kepatuhan</p>
Kritis	<p>Tidak ada referensi mengenai produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau proses produksi terkait (tanaman atau hewan yang terkena dampak) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (UE) 2018/848</p> <p>Larangan memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Pasal 42(2) Regulasi (UE) 2018/848</p> <p>Diperlukan periode konversi baru Batasan ruang lingkup sertifikat Penangguhan sertifikat Penarikan sertifikat</p>

LAMPIRAN II

Templat OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

1. Templat untuk pemberitahuan standar mengenai dugaan atau adanya ketidakpatuhan

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

A. Memberitahu Negara Anggota:

1) Negara:

2) Otoritas yang kompeten – rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi

B. Negara Anggota atau Negara Anggota yang Diberitahu:

*1) Negara/negara:

2) Otoritas/otoritas yang kompeten – rincian kontak:

C. Produk :

*1) Kategori produk:

*2) Nama produk/dagang:

*3) Negara asal:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:

5) Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

D. Ketertelusuran :

Harap jelaskan secara rinci rantai pasokan lengkap:

1) Produsen – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengendali atau badan pengendali:

2) Pemroses/penjual di negara asal – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol:

3) Importir di negara yang memberitahukan – rincian kontak – otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol:

4) Pedagang grosir – rincian kontak – otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol:

5) Pengecer atau operator lain di negara yang memberi tahu, di mana ketidakpatuhan terdeteksi – rincian kontak – otoritas yang kompeten atau, bila perlu, otoritas pengendali atau badan pengendali:

Otoritas:

Aktor lainnya:

E. Ketidakpatuhan, dugaan ketidakpatuhan, permasalahan lain yang timbul:

*1) Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat.

Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain mana yang telah diidentifikasi?:

*Dalam aspek apa hal ini mewakili ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (1)?:

2) Konteks pendeteksian ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat – mohon lampirkan salinan invoice atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan (DD/MM/YYYY):

Tempat ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan:

3) Analisis sampel/pengujian (jika ada) – mohon lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):

Detail (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah kadar di atas ambang batas diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?:

Apakah tingkat pelabelan kandungan GMO melampaui batas?:

F. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk telah ditarik dari pasar, diblokir atau dipasarkan?:

2) Aktor mana saja yang sudah diberi informasi?:

3) Apakah Negara Anggota lainnya terkena dampaknya? Jika ya, Negara Anggota yang mana?:

G. Langkah-langkah yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (terhadap produk/operator/pasar)?:

2) Apakah ada tindakan wajib yang telah diambil?:

3) Apa saja ruang lingkup tindakan tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?:

4) Tanggal berlakunya: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

6) Justifikasi/dasar hukum tindakan:

7) Otoritas kompeten atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas manakah yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?:

H. Informasi/Evaluasi lainnya:**I. Lampiran :**

Dokumentasi produk yang disalin atau dipindai (segel, label, dll.). Salinan faktur, akun dokumenter atau dokumen pengangkutan atau pesanan pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

(1) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).

2. Templat untuk balasan standar terhadap pemberitahuan standar mengenai dugaan atau ketidakpatuhan yang sudah pasti

*Bahasa pertama:

Bahasa kedua:

Versi balasan:

A. Negara Anggota yang Diberitahu:

1) Negara:

2) Otoritas yang kompeten – rincian kontak:

*3) Tanggal (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi:

B. Pemberitahuan :

1) Negara:

2) Otoritas yang kompeten – rincian kontak:

*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):

*4) Referensi notifikasi (sama seperti pada poin A.4 notifikasi):

*5) Produk:

6) Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang timbul:

C. Investigasi

1) Otoritas kompeten mana atau, jika relevan, otoritas pengawas dan/atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas investigasi?:

2) Jelaskan kerja sama antara berbagai operator dan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, pengendalian otoritas(-pihak) dan/atau badan pengawas yang terlibat, di berbagai negara yang terlibat (jika ada)?:

3) Metode/prosedur investigasi apa yang telah digunakan?:

Misalnya, apakah operator yang bersangkutan telah diserahkan ke pengendalian tertentu?:

Apakah sampel sudah diambil dan dianalisis?:

4) Apa hasil penyelidikannya?:

Apa hasil pemeriksaan/analisis (jika ada)?:

Apakah asal muasal ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul sudah dijelaskan?:

Apakah penilaian Anda terhadap keseriusan ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang muncul?:

5) Apakah asal muasal kontaminasi/ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dan tanggung jawab para aktor telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas?:

Apakah operator yang teridentifikasi pernah terlibat dalam kasus ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan dalam 3 tahun terakhir?:

D. Tindakan dan hukuman:

*1) Tindakan pencegahan dan perbaikan apa yang telah diambil (misalnya sehubungan dengan pendistribusian/peredaran produk pasar Uni dan pasar negara ketiga)?:

2) Tindakan apa yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang timbul pada operator dan/atau produk yang bersangkutan? (2):

*Cara tindakan (bentuk tertulis, peringatan, dll.): Apakah

sertifikasi produsen/pengolah dibatasi, ditangguhkan atau ditarik?: Tanggal berlakunya tindakan

(jika ada) (DD/MM/YYYY):

Durasi tindakan (jika ada) (dalam bulan):

Otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas kontrol dan/atau badan kontrol yang mengadopsi dan menerapkan tindakan (jika ada):

3) Apakah pemeriksaan tambahan direncanakan pada operator yang bersangkutan?:

4) Tindakan lain apa yang direncanakan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas untuk mencegah terjadinya kasus serupa?:

E. Informasi lain:

F. Lampiran :

3. Templat untuk pemberitahuan peringatan

1. Waspada asal dan status

Negara yang

Memperingatkan: Otoritas

yang berwenang: 2. **Negara atau negara-**

negara	Otoritas yang kompeten	Koordinator	Cakupan
--------	------------------------	-------------	---------

yang diperingatkan Negara 3. Ketidakpatuhan, penipuan, masalah lain dan kecurigaannya (selanjutnya disebut "ketidakpatuhan")

Judul:

Deskripsi: Apa penilaian Anda mengenai keseriusan ketidakpatuhan?

Aktor mana saja yang sudah diberitahu?

Konteks deteksi

Tanggal:

Tempat:

Orang/badan yang mendeteksi ketidakpatuhan:

Perundang-undangan serikat pekerja yang

dipertaruhkan (referensi): 4.

Ketertelusuran produk Deskripsi

Nama:

Merek/nama dagang:

Aspek lainnya:

Konsinyasi

Nomor pengiriman/lot/pengiriman:

Negara Asal:

Total berat bersih/kotor, volume:

Informasi lainnya:

(2) Tindakan berdasarkan Pasal 29(1) dan (2), 41(1) hingga (4) dan 42 Peraturan (UE) 2018/848.

Rantai pasokan – deskripsi operator (nama – jenis – rincian kontak – badan kontrol/otoritas kontrol (dengan rincian kontak))

5. Tindakan yang diambil

0. Belum ada tindakan (mohon jelaskan alasannya)

1. Larangan penempatan produk di pasaran (dasar – tanggal – jumlah)

2. Menurunkan peringkat produk menjadi konvensional (basis – tanggal – jumlah – dari/ke)

3. Pembekuan sertifikat penyelenggara (dari/ke – ruang lingkup)

4. De-sertifikasi operator (mulai dari)

5. Tindakan lain (mohon jelaskan)

6. Informasi lainnya

7. File

4. Templat untuk pemberitahuan standar internasional mengenai dugaan atau adanya ketidakpatuhan

Memberi tahu negara:

Negara:

Detail Aktor yang Diberitahu:

Jenis Aktor yang Diberitahu:

Kode aktor:

Versi aktor:

Nama:

Jalan:

Kode Pos:

Lokalitas:

Telepon:

Surat:

Fax

Tautan situs web:

URL situs:

Komentar:

Produk :

*1) Negara asal:

*2) Kategori produk:

*3) Nama produk/dagang:

4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:

5) Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):

6) Informasi lainnya:

B. Ketertelusuran:

Harap jelaskan secara rinci rantai pasokan lengkap:

1) Produsen – rincian kontak – otoritas pengendali atau badan pengendali:

2) Pengolah/penjual/eksportir di negara asal – rincian kontak – otoritas kontrol atau badan kontrol:

3) Importir di negara yang memberitahukan – rincian kontak – otoritas pengawas atau badan pengawas:

4) Pedagang grosir – rincian kontak – otoritas kontrol atau badan kontrol:

5) Pengecer atau operator lain di negara yang memberi tahu, di mana ketidakpatuhan terdeteksi – rincian kontak – otoritas kontrol atau badan kontrol:

Otoritas:

Aktor lainnya:

C. Ketidakpatuhan, dugaan ketidakpatuhan, permasalahan lain yang timbul:

*1) Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat.

Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain mana yang telah diidentifikasi?:

*Dalam aspek apa hal ini mewakili ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (3)?:

2) Konteks pendeteksian ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat – mohon lampirkan salinan invoice atau dokumen pendukung lainnya:

Tanggal terdeteksinya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan (DD/MM/YYYY):

Tempat ditemukannya ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diajukan:

3) Analisis sampel/pengujian (jika ada) – mohon lampirkan salinan laporan analisis:

Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):

Tempat pengambilan sampel/pengujian:

Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):

Detail (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):

Nama zat yang ditemukan:

Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah kadar di atas ambang batas diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?:

Apakah tingkat pelabelan kandungan GMO melampaui batas?:

D. Pengaruh pasar:

1) Apakah produk telah ditarik dari pasaran, diblokir?:

2) Aktor mana saja yang sudah diberi informasi?:

3) Apakah Negara Anggota lainnya terkena dampaknya? Jika ya, Negara Anggota yang mana?:

E. Tindakan yang diambil:

1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (terhadap produk/operator/pasar)?:

2) Apakah ada tindakan wajib yang telah diambil?:

3) Apa saja ruang lingkup tindakan tersebut (nasional, regional, ekspor, dll.)?:

4) Tanggal berlakunya: (DD/MM/YYYY):

5) Durasi (dalam bulan):

(3) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).

6) Justifikasi/dasar hukum tindakan:

7) Otoritas pengawas atau badan pengawas manakah yang telah mengadopsi langkah-

langkah tersebut?: F. **Informasi/Evaluasi lainnya:**

G.Lampiran :

Dokumentasi produk yang disalin atau dipindai (segel, label, dll.). Salinan faktur, akun dokumenter atau dokumen pengangkutan atau pesanan pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

(*) Bidang wajib.
